

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁵¹

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 175.

hidup.⁵² Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁵³ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁵⁴

⁵² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 3

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 142.

⁵⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁵⁵

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.⁵⁶ Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:⁵⁷

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

⁵⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

⁵⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376.

karakteristiknya.⁵⁸ Pendapat lain dari *Milieurecht* yang juga dikutip

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.”⁵⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu

⁵⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376

⁵⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376

menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:⁶⁰

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut

Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Tahapan Penegakan Hukum

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam

melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁶¹

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

a. Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁶²

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga setiap orang yang masih belum berusia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih di

⁶² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek...*, h. 22.

dalam kandungan ibunya, berdasarkan Undang-Undang ini dapat disebut sebagai seorang anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁶³

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak Pasal 1 Konvensi hak-hak Anak menentukan: "Untuk Tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, Kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

⁶³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁴

⁶⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 35.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;

- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:⁶⁵

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

⁶⁵ Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, (2014), h. 4.

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).⁶⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

⁶⁶ Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 62.

4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁶⁷

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).⁶⁸

5. Anak Dalam Pidana Islam

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang di haramkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 93.

⁶⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 41.

agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinanyah*.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah istilah tersebut antara lain:

- a. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁶⁹
- b. *Jarimah*, berasal dari kata *jaramah*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama* *yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁷⁰

Dalam Hukum pidana Islam status anak yang berhadapan dengan hukum berkaitan dengan sebab-sebab terhapusnya hukuman pidana bagi si pelaku. Pada dasarnya, sebab-sebab terhapusnya hukuman berkaitan dengan keadaan diri pembuat, sedangkan sebab kebolehan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan perbuatan itu. Adapun

⁶⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 14.

⁷⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana...*, h. 14.

penyebab terhapusnya hukuman adalah paksaan, mabuk, gila (*majnun*), dan anak di bawah umur.

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukuman atau termasuk *mukalaf*. Oleh Karena itu, tidak ada kewajiban atasnya dan tidak ada pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.⁷¹

Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam didasarkan pada kemampuan berpikir dan kebebasan memilih (*irādah* dan *ikhtiyār*). Oleh karena itu, kedudukan anak dalam pertanggungjawaban pidana dibedakan berdasarkan tingkat usia dan kemampuan berpikirnya.⁷² Para ulama membagi perkembangan usia anak ke dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Masa tidak mampu berpikir, yaitu sejak lahir sampai usia 7 tahun. Pada masa ini anak disebut belum *tamyiz* sehingga segala perbuatannya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun tetap dapat dibebankan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi apabila merusak hak milik orang lain.⁷³
- b. Masa kemampuan berpikir lemah, yaitu sejak usia 7 tahun sampai mencapai *baligh*. Mayoritas ulama menetapkan usia baligh pada umur 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat 18 atau 19 tahun. Pada tahap ini anak belum dikenakan hukuman

⁷¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana...*, h. 82.

⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 353.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 76.

pidana, melainkan hanya tindakan pendidikan atau pengajaran (*ta'dib*).⁷⁴

- c. Masa kemampuan berpikir sempurna, yaitu setelah anak mencapai usia baligh dan cakap bertindak (*rusyd*). Pada tahap ini seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga apabila melakukan jarimah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷⁵

C. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.⁷⁶ Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 91.

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64.

⁷⁶ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4

melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).⁷⁷

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk Bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁷⁸

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁷⁹ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan *restorative* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.⁸⁰

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu.⁸¹

⁷⁷ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice*, (Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h. 4

⁷⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 135

⁷⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h. 196

⁸⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010, h. 188.

⁸¹ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice...*, h. 7

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan morban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang diatami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Dalam hal ini bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁸²

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

⁸² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...*, h. 121

- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di

dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.⁸³

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Konsep dan Karakteristik *Restorative Justice*

Konsep yang digunakan dalam *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula. Lebih lanjut, pendapat Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi mengemukakan mengenai konsep *restoratif justice*:

⁸³ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice...*, h. 18.

”Restorative Justice merupakan suatu konsep pidana yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta mengupayakan cara untuk menjaga sistem pidana yang lebih adil dan seimbang, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara damai.”⁸⁴

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Dari terjadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

Menurut Ketut Sumadena menjelaskan bahwa *Restorative Justice* dikelompokkan menjadi tiga konsep yaitu:⁸⁵

⁸⁴ Rina Nurhaliza, dkk., *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 113–114

⁸⁵ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), h. 35-36

a. *Encounter conception*

Berpandangan *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kejahatan, dan mempertemukan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informasi yang demokratis guna mencari solusi positif. Jika digunakan dengan benar, cara ini dapat menghasilkan perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar, dan pemulihan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai konsep keadilan yang menekankan penebusan atas ganti kerugian dan bukan hanya menyakiti pelakunya. Pendukung konsep ini percaya bahwa jika terjadi kejahatan, tindakan yang tepat harus diambil, terutama untuk memulihkan hubungan yang adil. Dengan kata lain, konsep keadilan restoratif kurang berfokus pada pemberian kompensasi atas tindakan pelaku dengan pemberian sanksi, namun lebih pada apa yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan baik.

c. *Transformative conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai cara hidup. Para pendukung konsep ini percaya bahwa keadilan restoratif tidak hanya harus mengubah cara penanganan kejahatan, namun juga membangun masyarakat adil yang hanya dapat dicapai melalui perubahan. Memahami setiap individu sebagai bagian integral dari

masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan 'kebutuhan', bukan pendekatan 'baik' atau 'kompromi', dan 'kebutuhan' seluruh pemangku kepentingan (korban, masyarakat) juga sama pentingnya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, konsep-konsep diatas harus diperhatikan dalam melakukan proses *restorative justice*. Proses ini terus berlangsung pada proses penanganan kasus tindak pidana dengan kesetaraan antar kedua belah pihak. Diharapkan untuk kasus-kasus yang diajukan untuk upaya *restorative justice*, akan mencapai kesepakatan berupa hak dan kewajiban antara pelaku dengan korban. Pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab kerugian yang dialami korban maupun keluarganya. Sementara itu, korban berhak atas permintaan maaf dan ganti kerugian dari pelaku.

Menurut pendapat Muladi model *restorative justice* mempunyai karakteristik, yaitu:⁸⁶

- a. Kejahatan merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan diakui;
- b. Menekankan penyelesaian masalah dan tanggung jawab di masa depan;
- c. Bersifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai fasilitas memperbaiki keadaan semua pihak dan rekonsiliasi serta rekonstruksi tujuan utama;

⁸⁶ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam...*, h. 37.

- e. Keadilan diartikan sebagai hubungan dari hak dan hal yang dinilai berdasarkan hasil;
- f. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
- g. Masyarakat dan fasilitator memiliki peran dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku dalam memecahkan masalah serta mewujudkan hak dan kebutuhan korban diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab; menyelesaikan masalah maupun dalam memenuhi hak
- i. Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil pemahaman tindakan dan membantu memutuskan apa yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara *holistic*, moral, sosial, dan konteks ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan restoratif;
- l. Model keadilan restoratif diajukan oleh para pihak abolisionis yang adlah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif.

Dengan demikian dalam penyelesaian *restorative justice* pada perkara tindak pidana lebih mengutamakan partisipatif para pihak yaang berkonflik melalui mediasi atau daialog bukan mengedepankan kesalahan pelaku kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Kerugian yang dialami oleh korban secara materiil atau immateriil mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kehormatan hubungan kemanusiaan antar pihak dan tanggungjawab dari pelaku.

3. Prinsip-Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam konflik. Sebaliknya dengan prinsip *restorative justice*, korban maupun masyarakat ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

Restorative justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “*stakeholder*” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu,

⁸⁷ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 4, 2020, h. 329

mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

- c. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal).
- d. Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.

Secara singkat menurut Stefanie Trankle, prinsip keadilan restoratif dapat dilihat antara lain.⁸⁸

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*), membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong untuk berkomunikasi adalah tugas mediator. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik antarmanusia disebabkan oleh kejahatan . dalam proses rekonsiliasi, konflik inilah yang dipertimbangkan.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*), kualitas proses lebih penting daripada hasil dalam mediasi pidana, misalnya

⁸⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2, 2018, h. 188

menyadarkan pelaku akan kesalahannya, menyelesaikan konflik, membebaskan korban dari ketakutan dan sebagainya.

- c. Proses informal (*Informal Proceedings*), Mediasi pidana termasuk proses informal, yang bersifat non-birokrasi, guna menghalau dari prosedur hukum yang cukup ketat.
- d. Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous*), Para pihak pelaku dan korban dianggap sebagai subyek yang memikul tanggung jawab pribadi dan cakap, tidak dapat dituntut secara pidana. Mereka harus bertindak atas kemauan mereka sendiri.

Restorative justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggungjawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku. Jika terjadi pelanggaran serius, tindakan tersebut juga dapat dapat digabungkan dengan tindakan tambahan.

Mengingat prosedur dan konsep *restorative justice* yang dihasilkan, maka melindungi kepentingan dan hak korban kejahatan bukan sekedar soal menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga

meliputi upaya yang sistematis dalam memperbaiki dan memulihkan kembali pengaruh akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kerugian karena perbuatan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan hak-hak korban karena mendorong pelaku bertanggung jawab atas kepentingannya sendiri sehingga dapat diterima oleh korban maupun masyarakat.⁸⁹

Dapat disimpulkan prinsip *restorative justice* yakni berpegang pada penyelesaian di luar pengadilan melalui berdialog atau mediasi dengan berfokus pada kerugian dan pemulihan korban tindak pidana.

4. Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk *Restorative Justice*

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa tujuan dari diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan

⁸⁹ Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 2, 2021, h. 247.

pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.⁹⁰

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi

⁹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 64–66.

demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹¹

Prinsip-prinsip ide diversi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:⁹²

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini;
- c. Pelaksanaan ide diversi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversi tersebut;
- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti:

137 ⁹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.

⁹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, h. 67.

pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal.⁹³

a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

b. Diversi Informal

Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan

⁹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi...*, h. 63.

anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain Restorative Justice misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:⁹⁴

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

⁹⁴ Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak...*, h. 71.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁹⁵ Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹⁶ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁹⁷

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة-س-يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁹⁸ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁹⁹ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai

⁹⁷Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih*..., h. 19.

⁹⁸Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

⁹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.

undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (Mujtahidin). Fikih bersifat Ijtihadiyah, pemaham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.¹⁰⁰

2. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.¹⁰¹

¹⁰⁰ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h. 24

¹⁰¹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 3

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰² Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
- d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang

¹⁰² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum...*, h. 5.

diajukan oleh ahli lain.¹⁰³ Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.¹⁰⁴

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu ushul *fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰⁵

3. Metode-Metode Fiqh Siyasah

Secara umum, dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

¹⁰³ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48

¹⁰⁴ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 49.

¹⁰⁵ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 30.

a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.¹⁰⁶

b. Al-Mashalahah Al-Mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50

¹⁰⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, h. 51.

c. Sadd Al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.¹⁰⁸

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al- 'adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al- 'addah al-fasidah. Al-'adah ash shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan al-'adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.¹⁰⁹

e. Al-Istishan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.¹¹⁰

f. Kaidah-kaidah Kuliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.¹¹¹

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 41

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 42

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 43

¹¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 47

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:¹¹²

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administari Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan.

¹¹² Ibnu Syarif Mular, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36

- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

5. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat

sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipati, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.¹¹³

6. Prinsip-Prinsip Utama Fiqih Siyasah

a. Keadilan ('Adalah)

Keadilan adalah prinsip utama dalam *fiqih siyasah*. Penguasa Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti memberikan hak-hak individu secara seimbang, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan perlakuan sosial.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam memerintah, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan, "Seorang

¹¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 16

penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat, sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya".

Keadilan juga mencakup aspek hukum, di mana hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan. Dengan adanya keadilan, hak-hak rakyat terlindungi dan stabilitas negara dapat terjaga.

b. Maslahat Umum (*Maslahah 'Ammah*)

Maslahat umum mengacu pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umat secara keseluruhan. Konsep maslahat ini sangat ditekankan dalam fiqh siyasah, karena setiap kebijakan yang diambil harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan umat secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Menurutnya, "Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana".

Kebijakan yang mengutamakan maslahat umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan kebebasan beragama, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil.

c. Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat atau wakil-wakil mereka dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah dalam fiqih siyasah menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter, tetapi harus mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkompeten.

Prinsip *syura* ini berasal dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang sering berkonsultasi dengan sahabat dalam berbagai urusan negara. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan, "Penguasa yang baik adalah penguasa yang mengadakan konsultasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik".

Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, prinsip *syura* menjamin bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan umat secara luas dan mengurangi potensi kesalahan dalam kebijakan pemerintah.¹¹⁴

7. Prinsip Dasar *Maqashid Syariah*

Salah satu pendekatan utama dalam hukum Islam adalah *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan

¹¹⁴ Muhammad Rosyidi dan Mahmuji, *Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Mei 2024, h. 67-70.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maqasid Syariah* berlandaskan pada lima prinsip utama:

- a. Melindungi agama (*hifz al-din*): Menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, serta mencegah hal yang merusak akidah.
- b. Melindungi jiwa (*hifz al-nafs*): Menjaga hak hidup, keselamatan fisik, dan kesehatan jiwa manusia.
- c. Melindungi akal (*hifz al-'aql*): Melindungi kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang merusak akal seperti khamar, narkoba, atau penyebaran paham sesat.
- d. Melindungi harta (*hifz al-mal*): Menjamin hak kepemilikan, mencari rezeki yang halal, serta mencegah pencurian, riba, dan penipuan.
- e. Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*): Menjaga keberlangsungan generasi, mengatur pernikahan yang sah, serta mencegah zina dan perbuatan yang merusak nasab.

Kelima prinsip ini dapat menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana suatu transaksi termasuk lelang online sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.¹¹⁵

¹¹⁵ Muhammad Khairil Agum Siahaan, *Menjaga Keberlangsungan Generasi, Mengatur Pernikahan Yang Sah, Serta Mencegah Zina dan Perbuatan Yang Merusak Nasab*, MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, 2026, h. 2.